

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Proses pemanggilan menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Panggilan berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Panggilan dilakukan dengan surat tertulis yang lazim disebut dengan relaas dan berita acara panggilan. Dalam hukum acara perdata relaas dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (pasal 285 RBg/165 HIR). Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar. Panggilan yang dijalankan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan (tidak sah) menurut hukum karena sulit untuk membuktikan keabsahannya.

Berdasarkan pasal 388 HIR dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 , yang berwenang dan berkewajiban untuk menjalankan panggilan adalah:

- a. Pada Pengadilan Negeri panggilan dijalankan oleh jurusita.
- b. Pada Pengadilan Agama panggilan dijalankan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Masing-masing petugas tersebut berwenang menjalankan panggilan terhadap para pihak yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) relative yang dimiliki Pengadilan tersebut. Jika pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksi relative yang dimilikinya, maka panggilan didelegasikan kepada petugas yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Petugas yang menjalankan panggilan di luar wilayah yurisdiksinya, telah melakukan pelanggaran dan melampaui batas kewenangan, sehingga berakibat kepada tidak sahnya panggilan.

Jurusita didalam melaksanakan tugas fungsinya dalam menyampaikan panggilan harus membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang telah dilaksanakannya dalam bentuk tertulis dan kemudian ditandatangani oleh jurusita dengan menjelaskan bahwa panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau melalui kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan.¹

Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara, yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim serta putusan pengadilan sudah tidak dilakukan secara manual. Mahkamah Agung Republik

¹Sunarto, *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. (Jakarta: Prenada media Group, 2019) hlm. 116.

Indonesia mengeluarkan sebuah terobosan baru berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Dalam melaksanakan terobosan tersebut Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia. Kedua lembaga tersebut telah menandatangani Nota Kesepahamannya pada 22 Mei 2023 lalu.

Panggilan dan pemberitahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses berperkara, karena status panggilan akan menentukan proses acara selanjutnya. Begitupun, pemberitahuan akan berdampak pada jangka waktu untuk pengajuan upaya hukum. Oleh karena itu, harus benar-benar dipastikan bahwa panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan telah diterima oleh pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang patut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, penggunaan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan dengan menggunakan surat tercatat merupakan terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebijakan ini bukan ditujukan untuk menghilangkan peran dan eksistensi jurusita, melainkan untuk membantu dan memudahkan tugas-tugas jurusita. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik, namun mekanisme hukum acaranya yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi, yang

melakukan pemanggilan dan pemberitahuan tetap adalah jurusita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan petugas Pos.²

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya dokumen surat panggilan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat.

Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah daripada biaya pemanggilan sidang melalui juru sita pengadilan. Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang.

Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui juru sita yang apabila tergugat tidak ditemui secara langsung di rumahnya, juru sita

² Mahkamah Agung RI, ” *Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru,*” dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru> (diakses pada tanggal 9 oktober 2024).

harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan sidang ke tergugat.

Kapasitas dan kapabilitas juru sita pengadilan yang menguasai dan mengetahui hukum acara perdata dan kekurangtahuan petugas pos akan hukum acara perdata tentunya berpengaruh pada terlaksananya proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perubahan aturan ini tentunya menimbulkan perbedaan yang signifikan, juga penerapannya yang membutuhkan cukup waktu agar bisa terlaksana efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut Hir Dan Rbg Pasca Penerbitan Sema No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan efektivitas prosedur pemanggilan perkara menurut HIR dan RBg pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tulungagung?
2. Bagaimana kendala dan hambatan yang dihadapi pengadilan negeri tulungagung dalam melaksanakan pemanggilan perkara pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri tulungagung agar kendala dalam penyampaian panggilan perkara pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023 bisa berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam rangka mengkaji permasalahan di setiap penelitian pasti ada dasar dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian itu adalah:

1. Untuk Mengetahui perbandingan efektivitas prosedur pemanggilan perkara menurut HIR dan RBg pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tulungagung
2. Untuk Mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi pengadilan negeri tulungagung dalam melaksanakan pemanggilan perkara pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023
3. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri tulungagung agar kendala dalam penyampaian panggilan perkara pasca penerbitan SEMA NO 1 tahun 2023 bisa berjalan efektif

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan. sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi kepada kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan dan juga Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan khususnya dalam hal pemanggilan para pihak berperkara menggunakan surat tercatat agar dapat terlaksana dengan baik.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memperjelas pengistilahan dan menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam memaknai istilah di dalam judul yang akan penulis bahas dalam skripsi, “Perbandingan Efektivitas Prosedur Penyampaian Surat Panggilan Dan Pemberitahuan Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”. Maka penulis mencoba memberikan pengertian yang

sesuai dengan arah pembahasan pada judul tersebut. Adapun penegasan istilah adalah sebagai berikut:

a. HIR (*Herziene Indonesich Reglement*)

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi. HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.³

b. RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Rbg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.⁴

³ Laila M. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2015) hlm. 23-24.

⁴ *Ibid.* hlm 24.

c. Pemanggilan Perkara

Menurut M. Yahya Harahap seperti yang dikutip Laila M. Rasyid pada buku Hukum Acara Perdata karangannya yang menjelaskan, bahwa pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita.⁵

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.⁶

⁵ Herlinca Nababan, *Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), Vol. 4 No. 4(2024), hlm. 213.

⁶ *Ibid.* hlm. 645.

d. SEMA No 1 Tahun 2023

SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 berisi tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Surat tercatat ini diberlakukan saat penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”

⁷ SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG no 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”. Dimana teori-teori disusun sedemikian ruapa dan juga akan diambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan ini, selain itu dalam bab ini juga terdapat kerangka berpikir penelitian yang bertujuan sebagai gambaran penelitian yang akan dilakukan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan pembahasan penelitian. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam

bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul, “Perbandingan Efektivitas Prosedur Pemanggilan Perkara Menurut HIR Dan RBg Pasca Penerbitan SEMA No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Negeri Tulungagung”. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran untuk perbaikan kedepannya.